Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Domba

Melinda Ayu Pratiwi, Neneng Nurhasanah, Maman Surahman Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Bandung, Indonesia

melindaayupratiwi98@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, abuazkaalmadani@gmail.com

Abstract— The profit sharing of animal breeding cooperation is one of the livelihoods in the Buntis Cimenyan Village community. However, in the implementation of animal cooperation revenue sharing, sometimes the party implementing it still does not pay attention to the principle of profit sharing that is applied. As in the case of determining the profitability of one party, the amount of profit sharing based on their own calculation disturbs the justice of the other party, as was the case in Buntis Cimenyan village. The purpose of this study was to understand and know how the implementation of profit sharing for sheep breeding in Buntis Cimenvan Village. The method used in this study is a skinative method. The source of this research is primary data from interviews. Data collection techniques used here are interviews and literature studies. The results of this study indicate that, profit sharing in animal breeding collaboration must pay attention to the principle of profit sharing. Implementation of profit sharing for breeding carried out in Buntis Cimenyan Village is by fixing the amount of profit by one of the parties which in the sheep breeding cooperation in Buntis Cimenyan Village is not in accordance with the principle of profit sharing according to muamlah fiqh, which is located in the distribution of results in mudharabah where the profit belongs to capital owners and managers must be proportionally and clearly the percentage is not in a certain nominal value. and clarity in the calculation mechanism, namely profit sharing and revenue sharing.

Key words— Jurisprudence, Principles for Profit Sharing, Covenant, Breeding

Abstrak— Bagi hasil kerjasama pengembangbiakan hewan menjadi salah satu mata pencaharian yang ada di masyarakat Kampung Buntis Cimenyan. Namun, dalam pelaksanaan bagi hasil kerjasama hewan terkadang pihak yang menjalankan masih kurang memperhatikan prinsip bagi hasil yang diterapkan. Seperti dalam hal menentukan keuntungan pada satu pihak yang mematok besaran bagi hasil berdasarkan perhitungan sendiri mengusik keadilan pihak lain seperti kasus yang terjadi di kampung Buntis Cimenyan. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengembangbiakan domba di Kampung Buntis Cimenyan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kulitatif. Sumber penelitian ini data primer dari hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan disini adalah wawancara dan studi literature atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan hewan harus memperhatikan prinsip bagi hasil. Pelaksanaan bagi hasil pengembangbiakan yang dilakukan di Kampung Buntis Cimenyan yaitu dengan mematok besaran keuntungan oleh salah satu pihak yang dimana dalam kerjasama pengembangbiakan domba di

Kampung Buntis Cimenyan tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil menurut fikih muamlah yaitu terletak pada pembagian hasil dalam mudharabah dimana keuntungan yang menjadi milik pemilik modal dan pengelola harus secara proposional dan jelas persentasenya bukan dalam nominal tertentu. serta kejelasan dalam mekanisme perhitungan yaitu profit sharing dan revenue sharing.

Kata kunci— Fikih Muamalah, Prinsip Bagi Hasil, Akad, Pengembangbiakan

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang komprehensif dan universal bagi manusia untuk menjalankan setiap aktifitas kehidupannya. Komprehensif artinya ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik interaksi yang dilakukan manusia dengan tuhannya, interaksi manusia dengan sesamanya maupun interaksi manusia dengan alam semesta. Islam juga telah mengajarkan kita umat manusia untuk saling tolong menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab, bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat di tegakkan nilai-nilai keadilan.

Fiqh Muamalah mengandung pengertian hukum-hukum syara yang bersifat praktif (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (tafshiliah) yang mengatur mengenai keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi. Bahwa yang dimaksud fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati).

Adapun bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah Mudharabah. Mudharabah dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah mudharabah.

Tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

- 1. Untuk Memahami Prinsip Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Hewan Menurut Fikih Muamalah.
- Untuk Memahami Praktik Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Domba di Kampung Buntis Cimenyan.
- 3. Untuk Memahami Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Kerjasama Dalam Pengembangbiakan Domba di Kampung Buntis.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil didalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah merupakan yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepatakan bersama, dan harus terjadi degan adanya kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksanaan.

B. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Profit Sharing

Profit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).

Dalam istilah lain profit adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Revenue Sharing

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berrati pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan bagi hasil yang berdasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

C. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan secara teknis mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak ke dua menjadi pengelola.

D. Pengertian Musyarakah

Al-musyarakah yaitu pencampuran secara bahasa alsyirkah berarti al-ikhtilat (campur). Diartikan seseorang seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bias dibedakan dan dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

E. Perhitungan Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan

Pada dasarnya, pembagian perhitungan hasil yang diterapkan dalam suatu usaha bagi hasil peternakan tergantung pada beban yang harus ditanggung dan kesepakatan di antara mereka yang melakukan usaha bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan selama ini adalah 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola.

Dalam proses bagi hasil, perhitungan hasil dari penghasilan kerjasama usaha itu di kurangi modal dan kekurangannya di bagi rata 50:50. Yang dimana keuntungan masing masing pihak di ambil setelah di kurangi oleh modal dan pengeluaran lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Dalam Bagi Hasil Keriasama Pengembangbiakan Hewan Menurut Fikih Muamalah

Bahwa berdasarkan prinsip bagi hasil kerjasama dalam pengembangbiakan hewan menurut Fikih Muamalah, bahwa bagi hasil kerjasama harus berlandaskan pada akad (perjanjian) yang jelas. Kejelasan akad tersebut artinya sebelum kerjasama itu di lakukan antara pemilik modal dengan pengelola hendaknya harus jelas terlebih dahulu bagaimana akad (perjanjian) yang akan di lakukan dalam kerjasama pengembangbiakan hewan tersebut, meliputi sistem bagi hasil yang digunakan, perhitungan keuntungan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sebagimana yang telah di jelaskan dalam prinsip bagi hasil menurut fikih Muamalah bahwa sistem bagi hasil harus jelas perhitungan keuntungan yang akan di peroleh oleh masing-masing pihak serta kejelasan dalam bentuk akad yang digunakan oleh pemilik modal kepada pengelola.

B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengembangbiakan Domba di Kampung Buntis Cimenyan

Ditinjau dari Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengembangbiakan domba di Kampung Buntis Cimenyan bahwa kegiatan bagi hasil kerjasama pengembangbiakan domba tersebut didasarkan pada teori mudharabah karena kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola yaitu dimana pemilik modal memberikan 100% modal berupa hewan dengan nominal harga hewan tersebut kepada pengelola untuk di kembangbiakan.

Sebagimana yang telah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil mudharabah besaran keuntungannya harus secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak, Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya antara kedua belah pihak bukan dalam nomial Rp tertentu, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.

Pada dasarnya perhitungan bagi hasil hewan di terapkan tergantung pada beban yang harus ditanggung dan kesepakatan di antara mereka yang melakukan usaha bagi hasil, perhitungan hasil dari penghasilan kerjasama usaha itu di kurangi modal dan kekurangannya di bagi rata 50:50. Yang dimana keuntungan masing masing pihak di ambil setelah di kurangi oleh modal dan pengeluaran lainnya. Atau dalam pembagiannya, harga jual di kurangi harga modal dan sisanya merupakan keuntungan yang akan di bagi rata sesuai dengan kesepakatan 50:50 %.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan fikih muamalah mengenai bagi hasil kerjasama pengembangbiakan domba di Kampung Buntis Cimenyan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- Prinsip bagi hasil fikih muamalah, bahwa bagi hasil kerjasama harus memperhatikan prinsip bagi hasil yang digunakan agar adanya kejelasan dalam suatu akad atau perjanjian,agar tidak terjadi ketidakadilan atau perselisihan disuatu hari, serta menerapkan cara perhitungan bagi hasil sesuai dengan mekanisme perhitungan bagi hasil agar tidak terjadi kerugian dalam suatu bagi hasil keuntungan pada salah satu pihak.
- Pelaksanaan bagi hasil kerjasama pengembangbiakan domba yang dilakukan di Kampung Buntis yaitu bagi hasil yang diterapkan dengan keuntungan yang diberikan berupa anak domba dan materi (uang) dari hasil penjualan anak domba. Dalam bagi hasil kerjasama pengembangbiakan domba tersebut adanya ketidaksesuaiann kesepakatan di awal perjanjian.
- Tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil kerjasama pengembangbiakan di Kampung Buntis Cimenyan yaitu menggunakan bentuk akad mudharabah, dalam pelaksanaan pengembangbiakan domba ini bahwa masih

terdapat ketidaksesuain, hal tersebut terdapat pada penggunaan akad yang masih berupa lisan, dinilai dari pembagian hasil dalam mudharabah bahwa masih ada yang belum sesuai yaitu dalam pembagian hasil keuntungan masih berupa nominal yang ditentukan oleh salah satu pihak bukan secara proposional dan bentuk persentase yang disepakati di awal perjanjian. Selain itu dalam prinsip mekanisme perhitungan bagi hasil belum terpenuhi karena dalam pelaksanaan bagi hasil kerjasama pengembangbiakan ini tidak dijelaskan perhitungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT refika Aditama. 2018.
- [2] Al-Mazahib. "Pola Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah." Al-Mazahib Volume 5, 2017: 353
- [3] Mubarok, Jaih Hasanudin. Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.
- [4] Mubarok, Jaih. Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Kencana, 2012.
- [5] Muhammad. Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.